



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Telp/Fax. (0413) 83807 – 82708, Bulukumba 92511

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NO. 53/KPU/BLK/IX/2004**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR., DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kab/Kota, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- b. Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Selasa Tanggal 31 Agustus 2004

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Daerah menindaklanjuti hasil Penggunaan Dana Bantuan APBD yang belum dipertanggungjawabkan.

- KETIGA : Segala keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bulukumba  
Pada Tanggal : 1 September 2004

K E T U A,

TTD

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
3. Panwaslu Kabupaten
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**  
Nomor : 53/KPU-BLK/IX/2004  
Tanggal : 1 September 2004

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. H. A. RIDWAN FIHRING	KETUA	
2.	IWAN SALASSA, S. Sos	ANGGOTA	
3.	ARUM SPINK	ANGGOTA	

K E T U A,

TTD

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanan